

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia berasaskan system desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerahnya, dimana setiap daerah di indonesia di berikan keleluasan dalam mengimplementasikan pembangunan pada masing – masing daerah. Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 3 dan 4 dimana dalam ayat tersebut di jelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan jajarannya) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki otonomi daerah yang mana di atur dalam Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwasanya, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada ayat 7 bahwa Otonomi daerah menjadi asas dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah.

Menurut F. Sugeng Istianto dalam (Mulyanti, 2017) : Daerah Otonomi merupakan sebuah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya Daerah, dan Menurut Widjaja: Otonomi Daerah merupakan salah satu

bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya diperuntukan untuk mencapai kepentingan negara secara luas dengan mengupayakan berbagai tujuan pemerintah yang lebih baik sehingga tercapainya cita-cita Masyarakat yang adil dan Makmur.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang di berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti halnya pembangunan, yang mana pembangunan menjadi salah satu komponen dalam menentukan suatu kemajuan didalam daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan pada dasarnya merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada di masing – masing daerahnya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumenep 2013 -2033, pada pasal 7 ayat 5 dikatakan Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah) dengan strategi meliputi: a. mengembangkan sistem transportasi antar wilayah di daratan dengan kepulauan; b. meningkatkan sistem transportasi antar pusat kegiatan; c. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar wilayah pendukung kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri; d. mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung; e. meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi; f. mengembangkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan g. mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan (JDIH Kabuapten Sumenep 2014). Dalam pasal 7 ayat 5 huruf C di katakan bahwa mengembangkan saranan

prasarana jalan antara wilayah sehingga dengan perda ini dapat menjadi acuan bagi pembangunan jalan raya yang ada di wilayah kabupaten sumenep baik daratan maupun kepulauan.

Dalam suatu pembangunan di daerah yang berada dalam pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa: melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Dan di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan pada Pasal 366 1c, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Untuk memenuhi peran desentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi, pemerintah daerah melaksanakan tugas yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Tugas pemerintah pemerintah pusat berbeda dengan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang urusannya pemerintahan konkuren, sedangkan pemerintah pusat melaksanakan urusan pemerintahan secara absolut (Dadang & Chabib) 2018.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD di era otonomi daerah saat ini sangat lah penting, fungsi pengawasan yang maksimal terhadap program –

program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan legislatif dan juga eksekutif supaya terciptanya demokrasi di setiap daerahnya sehingga terciptanya pemerintahan yang baik (good government).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga yang merepresentasi masyarakat di daerah, memegang peranan penting dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah di daerah. (Ayu & Nurjaman, 2022) melalui partai politik, setiap anggota DPRD mewakili masyarakat dalam mendorong demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam segala bentuk kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di kabupaten sumenep. Kabupaten sumenep yang terdiri dari daratan dan juga kepulauan menunjukkan bahwasanya pengawasan DPRD Sumenep bukan hanya terdiri atas daratan saja namun juga terhadap kepulauan, wilayah kabupaten sumenep yang terdiri atas daratan dan juga kepulauan, membuat pengawasan DPRD terhadap infrastruktur di kabupaten sumenep harus lebih intens.

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep pada Pasal 22 bahwasanya dalam ayat 1 dinyatakan, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan pengawasannya sendiri seperti yang termaktub pada ayat 2 ada beberapa bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumenep seperti : a. Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah, b. Kegiatan Kunjungan Kerja, c. Rapat Dengar Pendapat Umum, dan d. Pengaduan Masyarakat. Dalam melakukan penerapan fungsi pengawasan pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dibantu oleh alat perlengkapan yakni Komisi, dimana dalam bidang pembangunan infrastruktur yang memiliki tupoksi untuk didalamnya adalah Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, maka dari itu segala bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dibidang pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep.

Pembangunan infrastruktur jalan raya merupakan sektor yang penting dalam mempengaruhi penggerakkan lokomotif perekonomian baik di kota maupun di pedesaan, melalui proyek pembangunan jalan raya dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat yang menggunakannya terlebih masyarakat yang melakukan aktivitas perekonomian, infrastruktur jalan raya juga merupakan penyangga penting dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian di masyarakat, seperti arus barang dan jasa, perekonomian dari zona pasar ke pasar yang lain, sehingga infrastruktur jalan raya dapat menjadi jawaban dari persoalan ketertinggalan ekonomi disuatu daerah. Dalam mempercepat proses pembangunan nasional pemerintah daerah dalam hal ini Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting sebagai mesin pertumbuhan baik Pertumbuhan ekonomi dan


tingkat investasi suatu negara atau wilayah ataupun yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, Telekomunikasi, sanitasi, Energi. Inilah penyebab pembangunan. Infrastruktur merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perluasan pemerintah dalam peningkatan infrastruktur yang nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi (Suratno, 2010 dalam Sumadiasa, Tisnawati, Wirath, 2016).

Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan raya dalam mendukung misi dan visi Kabupaten Sumenep yang unggul, mandiri dan sejahtera, sehingga infrastruktur jalan raya sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat dari kota ke desa ataupun sebaliknya dari desa ke kota harus diimbangi oleh kualitas jalan raya yang memiliki pelayanan yang baik, pembangunan jalan raya bukan hanya berbicara mengenai kuantitas atau seberapa banyak jalan raya yang telah di bangun, namun juga kualitas jalan raya tidak mudah rusak dan memiliki daya tahan terhadap cuaca dan kuantitas penggunaannya.

Dikabupaten Sumenep yang letak wilayahnya terbagi menjadi dua, antara kepulauan dan juga daratan maka pembangunan infrastruktur jalan raya harus bersifat seimbang antara daratan dan juga kepulauan, meskipun pada kenyataannya pembangunan jalan di kepulauan mengalami ketimpangan dibandingkan dengan wilayah daratan, hal ini diperkuat dengan data di RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 dimana dalam pelayanan kondisi jalan dikepulauan memang tidak sebesar di daratan, namun kualitas kondisi jalan yang baik dikepulauan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Peran penting pembangunan jalan raya baik secara kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah dibutuhkan, seperti halnya pembangunan jalan raya di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas kepulauan dan daratan maka kualitas dan kuantitas jalan raya harus selalu diperhatikan terlebih di kepulauan, sebagai wilayah yang berada dalam administrasi Kabupaten Sumenep kondisi infrastruktur dalam segala aspek di kepulauan terkhusus bidang jalan raya masih tertinggal di bandingkan wilayah daratan, sehingga hal ini harus menjadi fokus penyelenggara daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Sumenep sehingga tidak terjadinya ketimpangan infrastruktur khususnya wilayah kepulauan dan daratan di Kabupaten Sumenep.

Pengawasan sebagai fungsi DPRD harus proaktif terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya dibidang infrastruktur, dikarenakan dalam pembangunan infrastruktur rentan terjadinya penyimpangan oleh oknum – oknum tertentu sehingga nantinya hasil dari pembangunan infrastruktur tidak maksimal atau tidak sesuai dengan standar yang sudah direncanakan, hal ini akan merugikan terhadap masyarakat sebagai pengguna infrastruktur tersebut. Maka dari itu fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep harus berjalan dengan baik, sehingga nantinya proses pembangunan jalan raya dapat terealisasi dengan rencana atau standar yang sudah di tetapkan.



Gambar 1 Kondisi Jalan Kabupaten Sumenep

Sumber : Dinas PU Bina Marga Sumenep 2020

Data Diolah Oleh Peneliti

Dapat diperhatikan dalam tabel diatas, secara umum kualitas infrastruktur jalan raya di Kabupaten Sumenep tergolong fluktuatif, dapat diamati kualitas atau kondisi jalan yang tergolong memiliki pelayanan standard yang baik pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung meningkat. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini bisa jadi atas adanya kerusakan perkerasan jalan Kabupaten.

Penurunan kualitas jalan Kabupaten pada tahun 2019-2020 dapat mempengaruhi kualitas pelayanan jalan di Kabupaten Sumenep, sehingga hal ini mendapatkan tanggapan dari warga yang mendapati jalan yang digunakan sebagai akses sehari-hari rusak atau masuk dalam kategori dengan pelayanan jalan yang tidak baik, dilansir dari berita online lensajatim.id yang berisi keluhan salah satu warga Sumenep atas kualitas jalan yang rusak di gapura-batu putih, menurutnya kondisi jalan sudah rusak parah sehingga membahayakan terhadap pengendara. Hal ini menunjukka bahwasanya penurunan kualitansi jalan sekecil apapun dapat

menghambat aktivitas masyarakat, sehingga hal ini akan mengakibatkan potensi penurunan tingkat kualitas pelayanan jalan raya yang ada di Kabupaten Sumenep.

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat melalui Jalan raya sebagai salah satu komponen penting dalam suatu perekonomian sebagai penghubung kegiatan masyarakat, keberadaan jalan raya sangatlah diperlukan dalam menunjang suatu laju pertumbuhan perekonomian dibarengi oleh peningkatan daya transportasi, sarana pembangunan jalan raya dapat mengakses daerah-daerah terdalam ataupun terpencil. Dalam perkembangannya pembangunan jalan raya merupakan persoalan utama yang sering dijumpai seiring dengan bertambahnya kapasitas kendaraan pembangunan jalan raya diharapkan selalu mendapatkan perbaikan, hal ini juga yang terjadi di Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten berkembang. Dalam suatu pembangunan jalan raya memiliki salah satu aspek yang juga sangat penting yakni berkaitan dengan pemeliharaan jalan raya sendiri, seiring dengan kuantitas transportasi yang mengalami kenaikan pemeliharaan juga bersifat rutin sehingga kualitas jalan raya terjaga dan masyarakat tidak lagi mengeluhkan kerusakan – kerusakan yang terjadi pada jalan raya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep Terhadap Infrastruktur Jalan Raya Tahun 2021?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumenep Komisi III?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian penulis merupakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur jalan raya tahun 2021.
2. Untuk Menganalisis bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan jalan raya oleh DPRD Kabupaten Sumenep

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian merupakan:

1. Manfaat Akademis

Yang Pertama memberikan sumbangsih terhadap pemahaman di kalangan akademisi maupun praktisi khususnya terhadap analisis Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan jalan raya Kabupaten Sumenep 2021, yang Kedua Sebagai bahan informasi atau kajian dalam melengkapi kepustakaan yang telah di pelajari terkhusus mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembangunan Jalan Raya Kabupaten Sumenep 2021.

2. Manfaat Praktis

Yang Pertama untuk memberikan pemikiran taupun pemahaman terhadap masyarakat terkhusus mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan jalan raya Kabupaten Sumenep 2021. Yang Kedua sebagai pemberi masukan untuk pemerintah setempat baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Raya Kabupaten Sumenep 2021.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan hal yang sangat penting, dalam memberikan kejelasan dan arah bagi jalannya magang riset, juga memberikan batasan-batasan pengertian pada istilah-istilah yang ada didalam judul skripsi. Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya. karena menjelaskan arah dari tujuan penelitian ini, untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan digunakan, maka saya menggunakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan.

1.5.1 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi Pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil (output dan outcomes) sesuai yang diinginkan serta menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track). Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (feed back) kepada pemerintah daerah. Sistem pengawasan sebenarnya melekat dalam setiap fungsi yang dilakukan manajemen, artinya pada saat melaksanakan fungsi perencanaan seorang manajer dan yang mempunyai fungsi pengawasan sudah harus melaksanakan fungsi pengawasan demikian juga pada fungsi manajemen lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten memiliki fungsi sebagai legeslasi, anggaran dan pengawasan, dalam melaksanakan fungsi

pengawasan sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki landasan yuridis sebagai berikut : Pertama, Kitab Undang – Undang MD3 Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan pada Pasal 366 1c, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. (Kurniawan, 2018) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka untuk memperkuat peran dan tanggung jawab sebagai lembaga perwakilan daerah dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Lembaga legeslatif, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja.

Dalam mewujudkan sistem pengawasan yang obyektif, akurat, dan akuntabel, melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan syarat untuk kepentingan masyarakat daerah, pelaksanaan kebijakan daerah yang dikontrol melalui mekanisme serap aspirasi ataupun rapat dengar pendapat seperti halnya, rapat fraksi, dan rapat komisi, serta pengawasan pada saat rapat pertanggung jawaban oleh pemerintah daerah di depan sidang paripurna DPRD (Asiri, 2019).

Kedua, dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 mengenai Pedoman Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwasanya proses pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan efisien. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Winardi dalam (Magdalena et al., 2018) bahwa “pengawasan yang efektif merupakan pengawasan yang bukan hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil dari kegiatan Pengawasan tersebut, namun juga memperbaiki sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan standard yang sudah di rencanakan.

Pengawasan merupakan upaya dalam melakukan pemeriksaan apakah proses telah dijalankan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan, dalam prinsip pengawasan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang mana nantinya dapat di hindari di kemudian hari (Haya and Tambunan, 2022). Fungsi pengawasan oleh DPRD mempunyai kewenangan dapat mengontrol dalam tiga (3) hal, yaitu: a. Kontrol atas pemungutan pajak, b. Kontrol atas pengeluaran, c, Kontrol atas pemerintah. lembaga perwakilan rakyat atau DPR diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol, fungsi control atau pengawasan oleh parlemen di bedakan menjadi, a).Pengawasan terhadap penentuan kebijakan. b) Pengawasan terhadap palaksanaan kebijakan. c) Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara. d) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara. e) Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. f) Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dan bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPRD.

Ketiga, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Derah Tahun 2022, pada pasal 3 Perencanaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022, fokus pembinaan dan pengawasan di bagi menjadi 3 yaitu : a) Pembinaan dan Pengawasan Umum, b) Pembinaan dan Pengawasan Teknis, c) Pembinaan dan Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan yang ungkapkan Tubagus Ronny Rahman Nitibaskoro dalam (Ilyas, 2012) bahwasanya yang dimaksud dengan pembinaan merupakan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonomi” Dari konsep ini pembinaan adalah sarana dalam upaya pemberdayaan daerah otonom. Hal demikian mengandung suatu maksud untuk memperlancar daerah otonom dalam rangka untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Keempat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep pada Pasal 22 dalam ayat 1 dinyatakan, bahwasanya fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk bentuk – bentuk pengawasan sendiri yang seperti halnya termaktub dalam ayat 2 terdiri atas bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sumenep seperti : a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; b. kegiatan kunjungan kerja; c. rapat dengar pendapat umum; dan d. pengaduan masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep. (JDHIN, 2021).

1.5.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya

Fox (2004) dalam (NSS et al., 2015) Infrastruktur mengungkapkan “*those Services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and to allow for household consumption*” Vaughn and Pollard (2003) dalam(NSS et al., 2015) mengungkapkan bahwasanya infrastruktur meliputi jembatan, jalan, air, system pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah – sekolah, fasilitas Kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, telekomunikasi dan lainnya. Menurut Suratno dalam (I Ketut et al, 2014) , Pembangunan infrastruktur merupakan percepatan yang penting dan menentukan proses pembangunan nasional dan daerah, dan infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Atmaja et al dalam (Haryadi et al., 2021) menyatakan bahwa penyediaan dana dan infrastruktur publik dan swasta dipandang sebagai penggerak pembangunan nasional dan daerah.

Dari beberapa konsep infrastruktur maka dapat disimpulkan bahwasanya infrastruktur merupakan pelayanan berbagai fasilitas publik yang di peruntukkan Pemerintah Kepada Masyarakat, maupun Pihak lainnya dimana, sebagai penunjang aktivitas social maupun ekonomi di masyarakat, infrastruktur di masing-masing daerah memiliki prioritasnya sendiri - sendiri sesuai dengan

kebutuhannya masing-masing seperti halnya di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas dua wilayah daratan dan kepulauan yang memiliki prioritas infrastrukturnya masing-masing. Namun mengenai Infrastruktur Jalan raya kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi, meskipun pada saat ini wilayah kepulauan masih berada jauh dibawah daratan dari tingkat kondisi jalannya, ini menjadikan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep, bagaimana menjadikan tingkat pelayanan jalan raya dengan kondisi baik di daratan maupun kepulauan secara merata.

Infrastruktur jalan merupakan mesin percepatan pembangunan ekonomi tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan (Fendy et al., 2022). Dengan adanya proyek di sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar yang menentukan kelancaran pergerakan barang, jasa, manusia, uang, dan informasi dari satu kawasan pasar ke kawasan pasar lainnya. Kondisi ini memungkinkan untuk menurunkan harga barang dan jasa sehingga memungkinkan mayoritas masyarakat Indonesia yang pendapatannya masih rendah untuk membelinya. Peredaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi juga menentukan pergerakan harga di pasar, dengan kata lain: infrastruktur jalan menetralkan harga barang dan jasa antar daerah (*antar kota dan kampung-kampung*).

Ada tiga alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur. *Pertama*, Pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja. Inilah salah satu nilai dan langkah terpenting untuk


mewujudkan perkembangan yang baik di suatu daerah . *Kedua*, Pembangunan Infrastruktur teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis sains sehingga secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui investasi di daerah – daerah seperti halnya jika ketersediaan infrastruktur pendukung layaknya pelabuhan, bandar udara, pasar – pasar dan pastinya sarana pendidikan, sehingga dalam perkembangannya melalui aspek – aspek tersebut nantinya akan mendorong hal baru untuk mencapai kesetaraan bahkan kesejahteraan. *Ketiga*, pembangunan dan perbaikan infrastruktur sangat berdampak terhadap ke terhubungan antar wilayah dari pedesaan ke kota maupun sebaliknya, sehingga hal ini akan berdampak baik di Kabupaten Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan sehingga potensi – potensi Sumber Daya Alam bisaterjangkau dan bisa di Kelola dengan baik oleh Sumber Daya Manusia. *Keempat*, pembangunan infrastruktur akan membuka mata masyarakat terhadap tempat yang sebelumnya belum menjadi perhatian masyarakat luas (NSS et al., 2015) .

Pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu negara atau wilayah tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan perluasan infrastruktur serta perbaikan negara diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan dana dan infrastruktur publik dan swasta dipandang sebagai penggerak pembangunan nasional dan daerah Atmaja et al dalam (Haryadi et al., 2021). Infrastruktur juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan konsumsi, peningkatan

produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, serta peningkatan kemakmuran. Keberlangsungan infrastruktur terbukti menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan, menghubungkan daerah terpencil dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, namun kebijakan pembangunan infrastruktur lebih didasarkan pada orientasi output berupa pertumbuhan ekonomi dari pada bentuk pemerataan pendapatan sehingga dapat menimbulkan ketimpangan. Maka dari itu jika melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, sangatlah di perlukan perbaikan hingga pembangunan infrastruktur jalan raya demi mewujudkan misi atau cita – cita Kabupaten Sumenep yang berbunyi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis dari Hulu Kehilir (<https://bag-organisasi.sumenepkab.go.id/visi-misi>). Sehingga dalam mewujudkan cita – cita Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep menginisiasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sumenep 2013 -2033, pada pasal 7 ayat 5 dikatakan Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e (peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah). (JDIH Kabupaten Sumenep 2014). Maka dari itu sebagai mana tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep pada Pasal 22 dalam ayat 1 dinyatakan, bahwasanya fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan salah satunya terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati.

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2 Kerangka Berfikir Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan Konsep Pengawasan Legislatif, Menurut Chantika Sari Dilapanga, Alden Laloma, Very Y. Londa dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mogondow” bahwasanya Pengawasan dan pengendalian adalah suatu kegiatan dalam mengukur kinerja actual, dan membandingkan dengan standar dan jika diperlukan melakukan tindakan perbaikan. Jika kinerja actual lebih kecil dari standar yang telah di rencanakan maka fungsi pengawasan bisa dikatakan tidak efektif. DPRD Kabupaten Sumenep dalam melakukan kegiatan pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten

Sumenep Tahun 2020 Nomor 1 pasal 22 ayat 2 dikatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai berikut : a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah; b. kegiatan kunjungan kerja; c. rapat dengar pendapat umum; dan d. pengaduan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Jeklin Gorab didalam jurnalnya yang berjudul “Kinerja DPRD Dibidang Pengawasan Pembangunan dimana DPRD dalam menjalankan tugasnya yakni Pengawasan Pembangunan di Daerah harus menjaga amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan berupaya sekeras tenaga untuk berupaya menampakkan hasil perjuang yang dimaksud. Pada dasarnya kepentingan masyarakat umum menjadi pusat utama dalam setiap kebijakannya agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Dan (Mockler dalam Certo dan Certo,2006) dan (Sarwato dalam Febriani, 2005:12) mengungkapkan bahwasanya pengawasan merupakan kegiatan manajerial yang mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana atau standard yang sudah di tetapkan dan dalam teori ini juga menekankan terhadap 4 hal yaitu (1) adanya rencana yang sesuai dengan standard sebagai tolak ukur, (2) perlunya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tolak ukur yang sudah di tentukan, (3) perlunya perbandingan untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan apa yang telah di rencanakan, dan (4) adanya perbaikan jika diperlukan. Maka dari itu pengendalian merupakan cara yang sistematis dalam membandingkan suatu kinerja dengan rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah kinerja sejalan dengan standar yang sudah ditentukan, maka bila diperlukan adanya tindakan perbaikan untuk melihat

pembangunan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan atau standar yang sudah di tentukan.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk mengoperasikan konsep-konsep yang ada sehingga jelas variable yang diperlukan. Definisi operasional terdiri dari indikator-indikator yang akan diketahui dan di ukur, sehingga dapat diketahui dideskripsi secara jelas mengenai variable-variabelnya. Definisi operasional adalah spesifikasi prosedur yang memungkinkan penegasan ada atau tidaknya realitas tertentu sebagaimana digambarkan menurut konsepnya.

Adapun formulasi dalam Pengawasan yang digunakan oleh penulis memiliki indikator variable operasional penelitian sebagai berikut :

Mekanisme Pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep

A. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah

1. Rapat Kerja Dengar Pendapat Tentang APBD TA 2021 bersama Dinas PU Bina Marga
2. Rapat Kerja Komisi III bersama Dinas PU Bina Marga Terkait dengan Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya di Kabupaten Sumenep
3. Rapat Kerja Komisi III terkait permasalahan pembanguna jalan raya bersama Konsultan Pelaksana dan Pengawas, Eksekutif dan Perwakilan Masyarakat

B. Kegiatan kunjungan kerja

1. Kunjungan Kerja terkait Peningkatan Jalan Batu Guluk Kecamatan Arjasa.

2. Kunjungan Kerja Peningkatan Jalan Angon-Angon Pajennangger Kecamatan Arjasa
3. Kunjungan Kerja Peningkatan Jalan Torjek-Jembatan Daandung Kecamatan Kangayan
4. Kunjungan Kerja Pembangunan Perpanjangan Tambat Labuh Dusun Sapangkor Besar Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken.

C. Rapat dengar Pendapat Umum

1. Rapat Bersama Komisi III dan Perwakilan Masyarakat terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya di Kabupaten Sumenep.

D. Pengaduan Masyarakat

1. Menerima Masyarakat terkait keluhan Infrstruktur Jalan Raya

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Raya Kabupaten Sumenep tahun 2021. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bersama KDH dan jajarannya untuk memastikan jalannya Pemerintahan dalam hal ini Pembangunan Pemeliharaan Jalan Raya sesuai dengan aturan yang ada.
2. Kemudahan memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Skripsi ini.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana dalam memperoleh sumber data peneliti menggunakan data primer dan data skunder, Ketika memperoleh data primer peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan cara melakukan wawancara terhadap informan, wawancara tersebut kepada bapak anggota komisi III yakni, Ketua Komisi III Bapak Dul Siam dan Anggota Komisi III Bapak Muhri dan Seketariat DPRD, sedangkan data skunder peneliti mendapatkan sumber data dari studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang sesuai dengan pengawasan DPRD dan juga undang-undang serta dokumen yang sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai Teknik pengumpulan data dalam penelitian, peneliti menggunakan Observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mendapatkan data penelitian.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan terhadap kondisi yang ingin diteliti. Teknik Observasi ini dilakukan pada saat menentukan lokasi penelitian dengan melakukan survey dalam lingkup kecil untuk mengetahui dan mempelajari objek penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan secara langsung dan sistematis atas peristiwa yang sedang diteliti. Peneliti melakukan metode observasi pada saat melakukan magang riset Pemerintahan 2022.

b. Wawancara

Wawancara, Teknik Wawancara ini dilakukan untuk lebih dapat menggali keterbukaan dengan cara berdialog bersama beberapa narasumber yang akan di

teliti oleh peneliti. Wawancara juga dapat diartikan suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk menggali informasi dari pertanyaan – pertanyaan, sehingga dapat diartikan makna di dalam wawancara yang digali oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak M.Muhri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep Komisi III, Bapak Dul siam Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep dan juga bapak Thabrani sebagai kepala bagian GARWAS untuk mengetahui bagaimana cara fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk arsip, buku, literatur yang berupa suatu laporan atau keterangan yang dapat membantu penelitian ini, dalam peneliti akan mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan informasi yang peneliti angkat. Peneliti mendapatkan dokumen pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep melalui bapak M. Muhri, Bapak Dul Siam dan juga sekretariat Komisi III, seperti halnya Hasil Rapat Kerja Komisi III tahun 2021, peneliti juga mendapatkan dokumen dari literatur kepustakaan yang peneliti dapatkan seperti Perda, Perbup, Undang-Undang. Serta dokumen dari media sosial yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data merupakan suatu Upaya dalam mencari data hasil wawancara, observasi dan lain – lain secara sistematis, hal ini untuk memberikan

pemahaman oleh peneliti tentang peristiwa yang diteliti kepada orang lain, untuk meningkatkan pemahaman dalam analisis data diperlukannya beberapa Upaya.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan, pemilahan, dan pengabstrakan data kasar yang di temukan dan dicatat disaat penelitian, proses reduksi data seperti ini terus berlangsung bahkan sebelum data benar – benar terkumpul sebagaimana mana yang terlihat dalam permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneleti dalam hal penelitian ini yang di reduksi meliputi risalah hasil rapat Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep mengenai Pembangunan infrasturktur jalan raya Kabupaten Sumenep pada Tahun 202. Analisis data pada penelitian ini melalui wawancara dengan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, lalu dilanjutkan dengan membuat reduksi dengan memilih dari suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang terkumpul dari susunan informasi, sehingga dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data berupa catatan lapangan, teks naratif.. hal tersebut mengabungkan informasi yang telah disusun dalam bentuk sederhana yang mudah di pahami, sehingga dapat memudahkan untuk melihat penelitian terkait Pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya di kabupaten Sumenep Tahun 2021, sudah sesuai atau harus melakukan analisis Kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan suatu Upaya yang dilakukan oleh peneliti secara terus – menerus saat melakukan penelitian, dari awal pencatatan, pengumpulan data, mencatat keteraturan pole penelitian, alur sebab akibat dari penelitian tersebut.

Kesimpulan ini di lakukan secara terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah di sediakan, sehingga awalnya penelitian belum jelas, namun perlahan meningkat lebih rinci hingga tumbuh dengan kuat. Pada penelitian ini mengambil inti dari analisis pengawasan DPRD Kabupaten Sumenep Komisi III mengenai Pengawasan Pembangunan infrstruktur jalan raya di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021

